



0012

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G**

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 61 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ( EMPAT )  
YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Memimbang : bahwa sehubungan dengan keadaan beberapa Kendaraan Bermotor Roda 4 ( empat ) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sudah tidak efisien lagi untuk kepentingan Dinas dan telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), maka dipandang perlu segera menghapus kendaraan bermotor tersebut dari daftar inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 273 tanggal 8 Juni 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 653/KM/001/1996 tentang Pedoman Umum Tata Cara Penghapusan Barang Milik / Kekayaan Negara ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Jombang tanggal : 15 Juli 1999 Nomor : 171.2/02/405.20/1999 tentang Persetujuan Penghapusan Barang - barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ( EMPAT ) YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG .

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan penghapusan barang Inventaris Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .

Pasal 2

- (1) Barang - barang inventaris kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) yang dihapus dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dijual/dilelang dengan cara pelelangan terbatas ;
- (2) Hasil Penjualan / Pelelangan dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah .

Pasal 3


- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

TGL : 3 Agustus 1999 NO. : 61 / D.3

Ditetapkan di J O M B A N G  
Pada tanggal 3 Agustus 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A R I A N D I

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
4. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
5. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Jombang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
 TANGGAL : 3 Agustus 1999  
 NOMOR : 61 Tahun 1999

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)  
 YANG AKAN DIHAPUS

NO.	JENIS KENDARAAN	MERK / TYPE	N O M O R			TAHUN PEMBUATAN	L O K A S I	KETERANGAN	PEMEGANG
			POLISI	R A N G K A	M E S I N				
1.	STATION WAGON	TOYOTA	L 9550 Z	723313	L. 0775143	1984	DINAS BINA MARGA	RUSAK	IR. NURUL HUDDA
2.	PICK UP	TOYOTA KIJANG	L 9958 ZA	KF. 10.018663	3K. 2711621	1980	DINAS BINA MARGA	RUSAK BERAT	SUHARSONO
3.	PICK UP	MITSUBISHI COLT T. 120	L 9957 ZB	T. 120.42562	69168	1975	BAGIAN UMUM	RUSAK BERAT TIDAK JALAN (TINGGAL BODI)	SOEWITO HS, SH

RUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 J O M B A N G



Drs. A F F A N D I